



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johansyah alias Johan bin Bunyamin;
2. Tempat lahir : Sinar Bangun;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/15 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 29 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaus lengan panjang berwarna merah hati kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana training warna merah kombinasi abu-abu;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO), pada hari jumat, tanggal 13

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua satu, bertempat di Blok 7 Dusun Serumpun dalam Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 3 (tiga) tandan buah pisang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin mengajak saudara Jupriawan (DPO), umur 22 tahun, pekerjaan Tani, suku Lampung, alamat Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, mengajak ke Blok VII dengan maksud mengambil buah pisang di kebun milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam tanpa body milik Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin, sesampainya di Blok VII di wilayah kebun yang ditanami oleh saksi Aan Supriyadi bin Salamun sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Johansyah Alias Johan Bin Bunyamin bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO) langsung mencari sasaran pohon pisang yang akan dicuri buahnya, setelah ketemu pohon pisang yang akan dicuri buahnya Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO) langsung berhenti dan menebang/mengambil pisang sebanyak 3 (tiga) tandan, setelah itu saudara Jupriawan (DPO) kembali ke sepeda motornya dengan membawa 2 (dua) tandan buah pisang dan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin membawa 1 (satu) tandan buah pisang dan dinaikan ke atas sepeda motor yang Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin bawa, kemudian datanglah saksi Aan Supriyadi bin Salamun selaku pemilik pohon pisang yang pisangnya Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin ambil bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO), saat itu saksi Aan Supriyadi bin Salamun datang ke areal kebun dengan maksud untuk menyemprot rumput kemudian saksi Aan Supriyadi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Salamun berkata "Buah pisang siapa yang kamu ambil" namun Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin tidak berkata apa-apa, langsung mengeluarkan golok dan menyerang saksi Aan Supriyadi bin Salamun kemudian saksi Aan Supriyadi bin Salamun mundur dan saksi Aan Supriyadi bin Salamun terjatuh, setelah saksi Aan Supriyadi bin Salamun terjatuh saksi Aan Supriyadi bin Salamun mengeluarkan golok yang saksi Aan Supriyadi bin Salamun selipkan di pinggang sebelah kanan saksi Aan Supriyadi bin Salamun, namun Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin terlebih dahulu mengayunkan golok yang di pegangnya kearah saksi Aan Supriyadi bin Salamun sudah membacok jari tangan kanan saksi Aan Supriyadi bin Salamun sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin meninggalkan saksi Aan Supriyadi bin Salamun dengan keadaan terluka di bagian tangannya selanjutnya saksi Aan Supriyadi bin Salamun pulang dan berobat ke Puskesmas Kecamatan Suwuh Lampung Barat;

Perbuatan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin meninggalkan saksi Aan Supriyadi bin Salamun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Blok 7 Dusun Serumpun dalam Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin mengajak saudara Jupriawan (DPO), umur 22 tahun, pekerjaan Tani, suku Lampung, alamat Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, mengajak ke Blok VII dengan maksud mengambil buah pisang di kebun milik orang lain dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam tanpa body milik Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin, sesampainya di Blok VII di wilayah kebun yang ditanami oleh saksi Aan Supriyadi Bin Salamun sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Johansyah alias

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan bin Bunyamin bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO) langsung mencari sasaran pohon pisang yang akan dicuri buahnya, setelah ketemu pohon pisang yang akan dicuri buahnya Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO) langsung berhenti dan menebang/mengambil pisang sebanyak 3 (tiga) tandan, setelah itu saudara Jupriawan (DPO) kembali ke sepeda motornya dengan membawa 2 (dua) tandan buah pisang dan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin membawa 1 (satu) tandan buah pisang dan dinaikan ke atas sepeda motor yang Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin bawa, kemudian datanglah saksi Aan Supriyadi bin Salamun selaku pemilik pohon pisang yang pisangnya Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin ambil bersama-sama dengan saudara Jupriawan (DPO), saat itu saksi Aan Supriyadi bin Salamun datang ke areal kebun dengan maksud untuk menyemprot rumput kemudian saksi Aan Supriyadi bin Salamun berkata "Buah pisang siapa yang kamu ambil" namun Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin tidak berkata apa-apa, langsung mengeluarkan golok dan menyerang saksi Aan Supriyadi bin Salamun kemudian saksi Aan Supriyadi bin Salamun mundur dan saksi Aan Supriyadi bin Salamun terjatuh, setelah saksi Aan Supriyadi bin Salamun terjatuh saksi Aan Supriyadi bin Salamun mengeluarkan golok yang saksi Aan Supriyadi bin Salamun selipkan di pinggang sebelah kanan saksi Aan Supriyadi bin Salamun, namun Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin terlebih dahulu mengayunkan golok yang dipegangnya ke arah saksi Aan Supriyadi bin Salamun sudah membacok jari tangan kanan saksi Aan Supriyadi bin Salamun sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin meninggalkan saksi Aan Supriyadi bin Salamun dengan keadaan terluka di bagian tangannya selanjutnya saksi Aan Supriyadi bin Salamun pulang dan berobat ke Puskesmas Kecamatan Suwuh Lampung Barat untuk meminta pertolongan;

Berdasarkan *visum et repertum* No.800/319.c/PKM-BNS/XI/2020 tanggal 13 November 2020 didapatkan kesimpulan sebagai berikut terdapat luka pada ibu jari tangan bagian, jari tengah bagian atas dan ibu jari kiri;

Perbuatan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Supriyadi bin Salamun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kebun pisang Saksi yang berada di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII Pekon Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di kebun Saksi menyemprot rumput, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya datang dan tidak lama kemudian Terdakwa dan temannya tersebut membawa 3 (tiga) tundun pisang, dimana 2 (dua) tundun pisang dibawa oleh temannya dan yang 1 (satu) dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menegur Terdakwa dengan menanyakan buah pisang siapa yang dibawa olehnya, tetapi Terdakwa tidak berkata apa-apa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dan menyerang Saksi, kemudian Saksi mundur dan terjatuh, lalu setelah terjatuh Saksi mengeluarkan golok yang Saksi selipkan di pinggang sebelah kanan Saksi, namun Terdakwa sudah membacok jari tangan kanan Saksi dengan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Saksi pulang dan berobat ke Puskesmas Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan tangan kanannya dan membacokkan golok ke arah badan Saksi sehingga mengenai jari tangan kanan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membacok Saksi karena tidak terima saat Saksi menegur Terdakwa yang mengambil pisang di kebun Saksi sebanyak 2 (dua) tundun pisang;
 - Bahwa Saksi sudah menanam buah pisang di kawasan tersebut sejak Tahun 2018;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah yang Saksi tanami pisang karena tanah tersebut termasuk dalam tanah kawasan yang terletak di Blok VII Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus dan merupakan hutan produksi terbatas, dimana yang Saksi ketahui tidak ada alas haknya tetapi setiap orang dapat mengelola tanah tersebut namun tidak dapat menguasai tanah tersebut dan tidak dapat merusak tanaman pokok tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di jari tengah tangan kanan Saksi yang dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan selama 1 (satu) bulan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas Saksi sebagai petani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Susanto bin Suparman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi selaku kepala desa dihubungi oleh warga karena Saksi Aan Supriyadi bin Salamun telah dibacok oleh Terdakwa, lalu Saksi datang ke rumah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun yang sudah ramai oleh warga dan melihat Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sudah mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun bermula dari Terdakwa yang mencuri buah pisang milik Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi Mahfud bin Harim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi mendengar Saksi Aan Supriyadi bin Salamun telah mengalami luka di bagian jari tangan kanannya, kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat Saksi Aan Supriyadi bin Salamun mengalami luka di bagian jari tangan kanannya, namun Saksi tidak mengetahui peristiwa lain yang terjadi pada Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikelola Saksi Aan Supriyadi bin Salamun merupakan hutan produksi terbatas, namun Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sudah menggarap kawasan tersebut sejak tahun 2018 dan menanam dengan pohon pisang yang kemudian diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Parino bin Turnato yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi Kastur bin (alm) Sarkam keluar dari masjid sehabis jumatan, kemudian Sdr. Badrun menemui Saksi dan berkata Saksi Aan Supriyadi bin Salamun berkelahi dengan orang Lampung, Saksi pun menanyakan keberadaan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun yang dijawab oleh Sdr. Badrun jika Saksi Aan Supriyadi bin Salamun berada di Talang Dalam, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Kastur bin (alm) Sarkam pergi ke rumah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan melihat di sana sudah ramai orang, setelah itu Saksi bertanya apa yang terjadi dengan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan dijawab olehnya jika dirinya berkelahi dengan Terdakwa karena permasalahan Terdakwa mengambil pisang di tempat Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon pisang tersebut ditanam oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sejak tahun 2018, namun pohon pisang tersebut ditanam di tanah kawasan hutan;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan buah pisang tersebut milik Saksi Aan Supriyadi bin Salamun karena kebun pisang pisang tersebut berdekatan dengan kebun Saksi sehingga Saksi mengetahui pohon pisang tersebut ditanam oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Kastur bin (alm) Sarkam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi Parino bin Tunarto keluar dari masjid sehabis jumatan, kemudian Sdr. Badrun menemui Saksi dan berkata Saksi Aan Supriyadi bin Salamun berkelahi dengan orang Lampung, Saksi Parino bin Tunarto pun menanyakan keberadaan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun yang dijawab oleh Sdr. Badrun jika Saksi Aan Supriyadi bin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamun berada di Talang Dalam, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Parino bin Tunarto pergi ke rumah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan melihat di sana sudah ramai orang, setelah itu Saksi Parino bin Tunarto bertanya apa yang terjadi dengan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan dijawab olehnya jika dirinya berkelahi dengan Terdakwa karena permasalahan Terdakwa mengambil pisang di tempat Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* Nomor: 800/319.c/PKM-BNS/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh tertanggal 13 November 2020 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Aan Supriyadi bin Salamun dan diperoleh hasil bahwa terdapat luka pada ibu jari tangan korban bagian bawah dengan panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm, luka lecet pada jari tengah tangan kanan bagian atas, dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Jupriawan pergi ke kawasan yang terletak di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII, Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus untuk mengambil pisang dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo warna hitam miliknya sedangkan Sdr. Jupriawan mengendarai sepeda motor Fit New tanpa body, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Jupriawan tiba di kebun pisang yang terletak di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII, Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dan Sdr. Jupriawan segera mencari pisang yang akan diambil dan menemukan pisang sebanyak 3 (tiga) tunden, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) tudun pisang, sedangkan Sdr. Jupriawan membawa 2 (dua) tunden pisang, namun saat Terdakwa dan Sdr. Jupriawan akan membawa pisang tersebut dan menaikannya ke atas sepeda motor, Saksi Korban Aan Supriyadi bin Salamun datang dan memergoki Terdakwa dan Sdr. Jupriawan, selanjutnya Saksi Aan Supriyadi bin Salamun mengatakan jika Terdakwa dan Sdr. Jupriawan yang suka mengambil pisang di kebun tersebut, Terdakwa pun meminta maaf pada Saksi Korban Aan Supriyadi dan mengatakan jika dirinya baru sekali mengambil pisang, setelah itu Saksi Aan Supriyadi bin Salamun memukul kedua tangan Terdakwa dengan kayu dan Terdakwa yang merasa tidak terimapun melawannya dengan mencabut golok yang berada di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengarahkan golok tersebut ke kayu yang dipegang oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, selanjutnya Saksi Aan Supriyadi bin Salamun terjatuh dan Terdakwa mengarahkan golok ke tangan Saksi Aan Supriyadi bin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamun hingga mengenai tangan kanan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan juga buah pisang yang tadinya akan Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan golok ke Saksi Aan Supriyadi bin Salamun karena Terdakwa telah terlebih dahulu dipukul oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) bilah golok yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibawa dengan tujuan untuk mengambil pisang;
- Bahwa ide untuk mengambil pisang muncul dari diri Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli susu;
- Bahwa pada saat mengambil pisang, Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin pada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dalam peristiwa tersebut sudah dijual untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa lokasi dimana peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terang dan sepi;
- Bahwa sudah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah hati kombinasi abu-abu;
2. 1 (satu) potong celana training warna merah kombinasi abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Jupriawan pergi ke kawasan yang terletak di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII, Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus untuk mengambil pisang dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam miliknya sedangkan Sdr. Jupriawan mengendarai sepeda motor Fit New tanpa body, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Jupriawan tiba di kebun pisang yang terletak di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII, Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dan Sdr. Jupriawan segera mencari pisang yang akan diambil dan menemukan pisang sebanyak 3 (tiga) tunden, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) tudun pisang, sedangkan Sdr. Jupriawan membawa 2 (dua) tunden pisang, namun saat Terdakwa dan Sdr. Jupriawan akan membawa pisang tersebut dan menaikannya ke atas sepeda motor, Saksi Korban Aan Supriyadi bin Salamun datang dan memergoki Terdakwa dan Sdr. Jupriawan, selanjutnya Saksi Aan Supriyadi bin Salamun menegur dengan menanyakan buah pisang siapa yang diambil dan mengatakan jika Terdakwa dan Sdr. Jupriawan yang suka mengambil pisang di kebun tersebut, Terdakwa pun meminta maaf pada Saksi Korban Aan Supriyadi dan mengatakan jika dirinya baru sekali mengambil pisang, setelah itu Saksi Aan Supriyadi bin Salamun memukul kedua tangan Terdakwa dengan kayu dan Terdakwa yang merasa tidak terimapun melawannya dengan mencabut golok yang berada di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengarahkan golok tersebut ke kayu yang dipegang oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, selanjutnya Saksi Aan Supriyadi bin Salamun mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa mengarahkan golok ke tangan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun hingga mengenai tangan kanan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan juga buah pisang yang tadinya akan Terdakwa ambil tersebut, sedangkan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun pulang ke rumahnya dan pergi untuk berobat ke Puskesmas Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa ide untuk mengambil pisang muncul dari diri Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli susu
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin untuk mengambil pisang pada pemiliknya;
- Bahwa lokasi tempat dimana peristiwa tersebut terjadi merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang sudah digarap dan ditanami pohon pisang oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sejak tahun 2018 yang mana tanah tersebut tidak ada alas haknya dan tidak dapat dikuasai sehingga Saksi Aan Supriyadi bin Salamun tidak memiliki bukti kepemilikan, namun tanah tersebut dapat dikelola oleh setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi lokasi tersebut dalam keadaan terang dan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di jari tengah tangan kanan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun yang dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan selama 1 (satu) bulan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun tidak dapat melakukan aktivitas Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sebagai petani;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 800/319.c/PKM-BNS/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh tertanggal 13 November 2020 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Aan Supriyadi bin Salamun dan diperoleh hasil bahwa terdapat luka pada ibu jari tangan korban bagian bawah dengan panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm, luka lecet pada jari tengah tangan kanan bagian atas, dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan kiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah golok yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibawa dengan tujuan untuk mengambil pisang, sedangkan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dalam peristiwa tersebut sudah dijual untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa sudah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Johansyah alias Johan bin Bunyamin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci definisi dari penganiayaan, namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit tidak enak, sakit atau luka kepada seseorang, yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Jupriawan pergi ke kawasan yang terletak di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII, Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus untuk mengambil pisang dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo warna hitam miliknya sedangkan Sdr. Jupriawan mengendarai sepeda motor Fit New tanpa body, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Jupriawan tiba di kebun pisang yang terletak di Dusun Talang Serumpun dalam Blok VII, Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa dan Sdr. Jupriawan segera mencari pisang yang akan diambil dan menemukan pisang sebanyak 3 (tiga) tunden, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) tunden pisang, sedangkan Sdr. Jupriawan membawa 2 (dua) tunden pisang, namun saat Terdakwa dan Sdr. Jupriawan akan membawa pisang tersebut dan menaikannya ke atas sepeda motor, Saksi Korban Aan Supriyadi bin Salamun datang dan memergoki Terdakwa dan Sdr. Jupriawan, selanjutnya Saksi Aan Supriyadi bin Salamun menegur dengan menanyakan buah pisang siapa yang diambil dan mengatakan jika Terdakwa dan Sdr. Jupriawan yang suka mengambil pisang di kebun tersebut, Terdakwa pun meminta maaf pada Saksi Korban Aan Supriyadi dan mengatakan jika dirinya baru sekali mengambil pisang, setelah itu Saksi Aan Supriyadi bin Salamun memukul kedua tangan Terdakwa dengan kayu dan Terdakwa yang merasa tidak terimapun melawannya dengan mencabut golok yang berada di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengarahkan golok tersebut ke kayu yang dipegang oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, selanjutnya Saksi Aan Supriyadi bin Salamun mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa mengarahkan golok ke tangan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun hingga mengenai tangan kanan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun dan juga buah pisang yang tadinya akan Terdakwa ambil tersebut, sedangkan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun pulang ke rumahnya dan pergi untuk berobat ke Puskesmas Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil pisang muncul dari diri Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli susu yang mana Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin untuk mengambil pisang pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa lokasi tempat dimana peristiwa tersebut terjadi merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang sudah digarap dan ditanami

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pohon pisang oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sejak tahun 2018 yang mana tanah tersebut tidak ada alas haknya dan tidak dapat dikuasai sehingga Saksi Aan Supriyadi bin Salamun tidak memiliki bukti kepemilikan, namun tanah tersebut dapat dikelola oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, dirinya mengeluarkan golok dan mengayunkannya ke arah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun bukan karena Terdakwa ingin melarikan diri setelah ketahuan mengambil pisang oleh Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, melainkan pada saat itu Terdakwa sempat terlebih dahulu meminta maaf kepada Saksi Aan Supriyadi bin Salamun namun pada saat itu Saksi Aan Supriyadi bin Salamun malah memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan kayu sehingga hal tersebut membuat Terdakwa kesal dan membalasnya dengan mengayunkan golok yang dibawa olehnya ke arah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Menimbang, bahwa setelah melihat maksud Terdakwa tersebut yang sejalan dengan fakta mengenai Terdakwa yang tidak jadi membawa pisang yang diambilnya pada saat meninggalkan lokasi kejadian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengayunkan golok ke arah Saksi Aan Supriyadi bin Salamun bukan dilakukannya untuk mempermudah dirinya melarikan diri setelah berhasil mengambil pisang, melainkan semata-mata merupakan bentuk kesengajaan Terdakwa untuk membalas perbuatan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Aan Supriyadi bin Salamun mengalami luka di jari tengah tangan kanan yang dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan selama 1 (satu) bulan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun tidak dapat melakukan aktivitas Saksi Aan Supriyadi bin Salamun sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 800/319.c/PKM-BNS/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh tertanggal 13 November 2020 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Aan Supriyadi bin Salamun dan diperoleh hasil bahwa terdapat luka pada ibu jari tangan korban bagian bawah dengan panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm, luka lecet pada jari tengah tangan kanan bagian atas, dan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mengayunkan golok telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah hati kombinasi abu-abu dan 1 (satu) potong celana training warna merah kombinasi abu-abu yang telah disita dari Saksi Aan Supriyadi bin Salamun, dan telah selesai dipergunakan guna pembuktian dalam perkara ini, serta bukan termasuk sebagai barang-barang berbahaya atau bukan hasil ataupun sarana kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai petani selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana biaya pemenuhan kehidupan istri dan anaknya yang masih sangat kecil merupakan tanggungannya;
- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Aan Supriyadi bin Salamun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa perlu disesuaikan terhadap aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dimana melihat pada kondisi sosial antara Terdakwa dan Korban telah terjadi pemulihan (*restorative justice*), hal ini dibuktikan dengan adanya surat perdamaian antara keduanya serta melihat pada kondisi ekonomi Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi keluarganya, akan tetapi guna pemberian perlindungan secara umum bagi Korban, masyarakat luas, dan diri Terdakwa sendiri agar di kemudian hari perbuatan serupa tidak terjadi kembali, maka penjatuhan pidana/pemidanaan terhadap Terdakwa tetap diperlukan, namun dengan menyelaraskannya pada tujuan pemidanaan, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johansyah alias Johan bin Bunyamin oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah hati kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) potong celana training warna merah kombinasi abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Supriyadi bin Salamun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)